



PUTUSAN
NOMOR 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA

ACEH, berkedudukan digedung Keuangan Negara Gedung C Lantai I, jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ROFLI EDY PURNOMO**, Jabatan Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
2. **YONI ARDIANTO**, Jabatan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh;
3. **TRI SUTOPO**, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
4. **HARI SANTOSA**, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
5. **TRI DJOKO YULIANTO**, Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum IV Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
6. **M. GANJAR NUGRAHA**, Jabatan Kepala Seksi Hukum Bidang KIHl Kanwil DJKN Aceh;
7. **BUDI HARDIANSYAH**, Jabatan Kepala Seksi Informasi Bidang KIHl Kanwil DJKN;
8. **IMAM ARSANDI**, Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh;
9. **ROFIQ KHAMDANI YUSUF**, Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh;
10. **MUHAMMAD YOSE RIZAL**, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banda Aceh;

Halaman 1 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **A. HIDRAN HAKIM**, Jabatan Kepala Seksi Piutang Negara
KPKNL Banda Aceh;

12. **KRISNO NUGROHO**, Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan
Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh;

13. **OKKA WILLYANTO**, Jabatan Pelaksana Subdit Bankum
Direktorat Hukum dan Humas DJKN;

14. **GERY SATRIO NUGROHO**, Jabatan Pelaksana Subdit
Bankum Direktorat Hukum dan Humas DJKN;

15. **TARNO**, Jabatan Pelaksana KPKNL Banda Aceh;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, mengambil domisili hukum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, beralamat di gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai I, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1/WKN.01/KNL.01/2018 tertanggal 9 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

ZAINUDDIN T, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan BPD IV Dusun Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang baru;
5. Telah membaca Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 5 September 2018;
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti surat dan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam berkas dan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

- [6.1] Menyatakan Informasi Publik a quo adalah informasi yang bersifat terbuka;
- [6.2] Menerima permohonan Pemohon karena Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasikan oleh Termohon;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Informasi Publik yang dimohon Pemohon berupa:
 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;
 2. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di Desa Cot Yang;
 3. Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;
- [6.4] Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima;

Bahwa Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan tersebut Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor **2/G/KI/2018/PTUN.BNA** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat Badan Publik Negara;
2. Pasal 48 UU KIP menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
3. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;
4. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
5. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat PERKI Nomor 1 Tahun 2013) menyatakan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan

Halaman 4 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

6. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menyampaikan keberatan atas Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 secara tertulis yang ditujukan kepada Komisi Informasi Aceh melalui surat Nomor S-669WKN.01/KNL.01/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan telah diterima secara langsung oleh Saudara Fitri Darmayanti, Pegawai pada Komisi Informasi Provinsi Aceh.
7. Bahwa salinan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 17.00 dan Pemohon Keberatan mengajukan gugatan a quo yang kesemuanya telah dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 60 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sepatutnya secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan.

II. OBJEK DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN TUN

Berdasarkan dasar hukum pengajuan keberatan pada Romawi I di atas, maka:

1. Secara hukum sudah pasti bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 merupakan Objek Tata Usaha Negara selanjutnya disebut "Objek TUN";
2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada tanggal 30 Juli 2018 sehingga jangka waktu pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

III. KESIMPULAN DAN AMAR PUTUSAN KOMISI INFORMASI ACEH NOMOR 029/VII/KI-PS-A/2018.

Bahwa kesimpulan dan amar putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- (5.1) *Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;*



- (5.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;
- (5.3) Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;
- (5.4) Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi;
- (5.5) Seluruh informasi publik sebagaimana dimohonkan Pemohon Informasi a quo adalah Informasi Publik bersifat terbuka.

2. Amar Putusan

- (6.1) Menyatakan Informasi Publik a quo adalah informasi yang bersifat terbuka;
- (6.2) Menerima permohonan Pemohon karena Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasikan oleh Termohon;
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Informasi Publik yang dimohon Pemohon berupa :
 - 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN-Ar-Raniry;
 - 2. Berita Acara Inventarisasi BMN eks BRR NAD-Nias berupa tanah desa Cot Yang;
 - 3. Laporan Inventarisasi BMN eks BRR NAD-Nias berupa tanah desa Cot Yang pada UIN-Ar-Raniry.
- (6.4) Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima.

IV. KEBERATAN PEMOHON ATAS PUTUSAN NOMOR 029/VII/KI-PS-A/2018
TANGGAL 25 JULI 2018

- 1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 6 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.
3. Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi dalam sengketa dimaksud merupakan Badan Publik Pusat, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2008 adalah Komisi Informasi Pusat di Jakarta bukan Komisi Informasi Provinsi Aceh, sehingga Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 bertentangan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi



merupakan suatu organisasi yang ada di tingkat Pusat dan PPID DJKN adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana diatur dalam :

Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau Pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan”.

Pasal 4 huruf e Perki Nomor 1 Tahun 2010:

“Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya”.

Angka 6 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan:

“Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat”.

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (1)

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat

Halaman 8 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian. Bahwa dengan demikian semestinya Majelis Komisi Informasi Aceh menjatuhkan putusan sela untuk tidak menerima ataupun menolak permohonan menyangkut kewenangan relatif Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa yang mendudukkan Kementerian Keuangan (DJKN) sebagai badan publik pusat;

- 2) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Angka 6 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Pejabat yang ditunjuk selaku PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan unit DJKN adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, sehingga permohonan Pemohon Informasi dalam Sengketa Informasi Publik nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 dengan mendudukkan KPKNL Banda Aceh sebagai Termohon Informasi adalah tidak tepat;
- 3) Bahwa KPKNL Banda Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 170/PMK.01/2012 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor: 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 4) Bahwa surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku PPID Kementerian Keuangan Nomor S-41/SJ.6/2018 tanggal 16 Januari 2018. Hal Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian Keuangan pada Komisi Informasi Pusat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan, yang ditujukan kepada/diterima oleh Komisi Informasi tingkat Provinsi atau Komisi Informasi tingkat Kabupaten/Kota, agar diteruskan kepada Komisi Informasi Pusat untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan

Halaman 9 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



yang berlaku.

- 5) Berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan tidak berwenangnya Komisi Informasi Aceh untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi, seharusnya Komisi Informasi Aceh menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Aceh menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi karena tidak berwenang untuk memutus sengketa. Dengan demikian sangat beralasan apabila sekarang Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) meminta agar Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tersebut dibatalkan.
- b. Informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah Informasi Yang Dikecualikan
 - 1) Bahwa asal mula sengketa informasi publik ini adalah terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yang memohon kepada PPID KPKNL Banda Aceh informasi antara lain :
 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD – Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Rainy di Desa Cot Yang;
 2. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD – Nias pada UIN Ar-Rainy berupa tanah di Desa Cot Yang;
 3. Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD Nias berupa tanah di Desa Cot Yang, pada UIN Ar-Rainy.
 - 2) Bahwa ketiga informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tersebut termasuk dalam kategori Daftar Barang Milik Negara sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan di Komisi Informasi Aceh bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang secara resmi telah ditetapkan statusnya dalam Daftar BMN dengan Pengguna Barang Kementerian Agama cq. UIN Ar – Rainy yang berdasarkan Keputusan PPID Kementerian

Halaman 10 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Keuangan Nomor Kep – 2/PPID/2017 Tentang Klasifikasi Informasi
Kementerian Keuangan merupakan Informasi Yang Dikecualikan;

- 3) Bahwa penetapan “Daftar BMN” sebagai informasi yang dikecualikan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. Demikian pula dengan prosedur penyusunan penetapan informasi dikecualikan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan uji konsekuensi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut, telah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.01/2016 yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - 4) Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan sehingga wajib tunduk terhadap setiap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pada Kementerian Keuangan. Sehingga atas informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak dapat diberikan berdasarkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor Kep – 2/PPID/2017 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.
- c. Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki kewenangan memperoleh informasi yang dimohonkan
- 1) Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan salah satu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, sehingga artinya Informasi yang tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yakni instansi Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi itu tidak ditujukan untuk umum tanpa terkecuali Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.



- 2) Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukan pihak yang dituju atau diperuntukkan atas dokumen Keputusan yang dimohonkan, sehingga Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi yang dimohonkan. Dokumen Keputusan yang dimohonkan hanya diperuntukkan untuk Kementerian Agama cq. UIN-Ar-Raniry.
- 3) Bahwa dalam proses persidangan adjudikasi, seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh bersikap netral dan tidak memihak. Namun faktanya berdasarkan Putusan Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2018, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh sangat memihak Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi karena tidak menggali fakta apa sebenarnya maksud dan tujuan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi membutuhkan informasi terkait.
- 4) Bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tidak memuat keterangan yang cukup dan memadai dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, maksud dan tujuan informasi a quo dimohonkan. Padahal maksud dan tujuan itu menjadi sangat penting karena berdasarkan Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor Pendaftaran 01/KN.01.01/2017 tanggal 20 Juni 2017, Tujuan Penggunaan Informasi a quo adalah “untuk mempelajari, menelusuri, dan mengetahui Dokumen Pengadaan Tanah Perumahan Dosen di Cot Yang untuk kepengurusan status rumah tanah dinas tersebut”. Sedangkan jelas Informasi a quo mengenai Barang Milik Negara tidak dapat diberikan karena Barang Milik Negara terkait berada dalam kelolaan Kementerian Agama cq. UIN-Ar-Raniry.
- 5) Mengenai permohonan informasi a quo Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi patut diduga merupakan siasat dan akan menggunakan informasi a quo sebagai alat guna melawan Kementerian Agama cq. UIN-Ar-Raniry untuk merebut dan memperoleh hak kepemilikan daripadanya atas Barang Milik Negara tersebut yang jelas pada akhirnya sangat merugikan



keuangan negara.

- 6) Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh sepantasnya cermat menggali segala petunjuk maupun keterangan secara menyeluruh termasuk maksud dan tujuan sebenarnya Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam memohonkan informasi, agar Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh bijak dan arif memutuskan layak tidaknya Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi memperoleh informasi *aquo* selain dan selebihnya memang tidak berwenang mendapatkan informasi tersebut, namun faktanya tahapan menggali maksud dan tujuan ini dikesampingkan sehingga menerbitkan Putusan Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 Tanggal 25 Juli 2018 yang berpotensi banyak menimbulkan kerugian negara.
- 7) Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh dimaksud yang memerintahkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi terkait Daftar Barang Milik Negara yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dikhawatirkan akan dijadikan sebagai yurisprudensi bagi pihak – pihak yang tidak berkepentingan dan memiliki niat jahat untuk mendapatkan informasi terkait daftar aset Barang Milik Negara

M a k a

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan dan menetapkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018;
3. Memerintahkan Komisi Informasi Aceh untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 13 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



4. Menyatakan menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aquo et Bono*)

Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tersebut di atas, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 5 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tersebut di atas, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 5 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan :
 - a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - g. dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
2. Argumentasi yang dikemukakan bahwa Komisi Informasi Aceh tidak berwenang dalam menangani dan menyelesaikan sengketa informasi terhadap

Halaman 14 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Aceh sebagai Badan Publik Pusat dengan mendasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah KELIRU. Seharusnya Pemohon Keberatan memperhatikan secara cermat Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) di dalam PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Dengan demikian Komisi Informasi Aceh secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Informasi antara saya sebagai Pemohon melawan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Aceh sebagai Termohon yang merupakan badan publik tingkat provinsi sebagai hierarkis dan Kementerian Keuangan Pusat.

3. Penjelasan Pemohon Keberatan sebagaimana terdapat dalam huruf C angka 1) dan angka 2) bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Tata cara memperoleh informasi sebagaimana Pasal 28F diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) tentang Keterbukaan Informasi Publik. jadi DJKN Aceh atau Kantor Wilayah DJKN Aceh telah keliru dalam memahami secara substansi tentang keterbukaan Informasi Publik, bahkan juga tidak paham tentang tata cara penyediaan, pemberian informasi publik berdasarkan UU KIP, serta tidak memahami hak-hak warga negara

Halaman 15 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perorangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam memperoleh Informasi publik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. sebutan warga negara adalah dimaksudkan penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Saya adalah warga negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 1174050411720001. Artinya saya memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Informasi meskipun saya ajukan secara perorangan/individu. Karena pada pokoknya informasi publik dapat dimohon kepada badan publik baik secara perorangan, kelompok orang atau pun badan hukum. Jadi DJKN Aceh telah KELIRU dalam memposisikan saya sebagai pribadi/individu yang tidak memiliki hak untuk memperoleh informasi secara individu.

4. Penjelasan dalam huruf b angka 2) ... tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang secara resmi telah ditetapkan statusnya dalam daftar BMN dengan Pengguna Barang Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry.....
5. Penjelasan sebagaimana dalam angka 4 diatas adalah keliru. Seharusnya DJKN Aceh dalam menetapkan status suatu barang harus memperhatikan secara cermat terhadap:

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Uraian pasal sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

Halaman 16 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Pemindahtanganan BMN pada: a. Pengelola Barang; b. Pengguna Barang. Ayat (2) Pemindahtanganan BMN yang berasal dari kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain: a. eks kepabeanaan dan cukai; b. barang gratifikasi; c. barang rampasan negara; d. aset bekas milik asing/Tionghoa; e. aset eks Pertamina; f. aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama; g. aset eks Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga.
6. Bahwa apabila kita perhatikan uraian dan penjelasan sebagaimana terdapat dalam PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 111 Tahun 2016 sebagaimana dalam penjelasan angka 5 diatas, maka Kementerian Keuangan telah keliru dalam menetapkan Rumah Aquo sebagai aset BMN. Segala ketentuan dalam Pasal 2 PP No. 27 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tersebut adalah Barang Milik Negara. Yang benar adalah rumah tersebut adalah bantuan dari *The Saudy Charity Campaign* yang diberikan secara perorangan yang kepemilikannya adalah bersifat pribadi, bukan rumah dinas dan bukan status sebagai BMN, tapi statusnya adalah rumah bantuan untuk korban tsunami yang dibangun pada masa BRR NAD-NIAS. Hal ini dapat dan secara jelas dan nyata-nyata diketahui dari dokumen Berita Acara Serah Terima yang dilakukan pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan. Dokumen Berita Acara Serah Terima menerangkan perjanjian antara dua pihak yang berbunyi “(dokumen Berita Acara Terlampir)”. Untuk diketahui bahwa Rektor IAIN pada masa itu tidak pernah menyerahkan rumah

Halaman 17 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan tersebut sebagaimana yang diamanahkan dalam Dokumen Berita Acara dimaksud.

7. Sedangkan status tanah, justru inilah yang menjadi salah satu alasan Pemohon Informasi untuk mengajukan permohonan informasi sebagaimana *a quo* dengan tujuan untuk menemukan titik terang status kepemilikan tanah yang pembeliannya diperuntukkan untuk siapa dan untuk apa. Sehingga dimaksudkan kelak dikemudian hari semua warga yang menghuni rumah bantuan pada perumahan dosen dan karyawan IAIN Ar-Raniry memiliki kepastian hukum tentang hak dan status kepemilikan huniannya.
8. Penjelasan dalam huruf c angka 3), adalah tidak benar sama sekali, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Sebenarnya Komisi Informasi Aceh telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon. Sepanjang Pemohon mengikuti persidangan adjudikasi, dalam amatan Pemohon, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Meskipun telah dipanggil berkali-kali oleh Panitera. Jadi bagaimana mungkin Majelis Komisiner Komisi Informasi dapat melakukan/menggali apa yang dimaksudkan oleh Termohon. Termohon hanya hadir pada saat Pemeriksaan Awal, Mediasi dan Pembacaan Putusan. Sedangkan dalam sidang pembuktian tidak pernah hadir.
9. Penjelasan sebagaimana dalam huruf angka 5), menurut saya adalah fitnah. Dan untuk diingat fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Allah SWT akan mencatat dan membalas terhadap orang-orang yang melakukan fitnah secara keji. Apa yang menjadi alasan Pemohon informasi adalah telah secara jelas ditulis dan disampaikan kepada Termohon Informasi sebagaimana dalam surat Pemohon yang Pemohon sampaikan kepada Termohon pada saat mengajukan permohonan informasi publik. bahkan dalam berbagai kesempatan, saya bertemu dan berdiskusi dengan Kuasa Termohon, menjelaskan maksud dan tujuan permohonan informasi, dan menurut hemat saya pada saat diskusi itu berlangsung, Kuasa Termohon sangat paham. Dan mereka mengatakan dapat mengerti tujuan permohonan informasi yang saya minta. Hanya saja, Kuasa Termohon mengatakan bahwa sebagai pegawai pada kantor kantor DJKN Aceh, mereka harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh oleh Pusat.

Halaman 18 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tuduhan bahwa saya akan menggunakan informasi *a quo* sebagai alat melawan Kementerian Agama cq UIN Ar-Raniry untuk merebut dan memperoleh hak kepemilikan dari padanya atas Barang Milik Negara, adalah keliru dan tidak memiliki dasar. Seharusnya jika sebagai Lembaga Pemerintah, Kementerian Keuangan RI justru harus membuka askes yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mendapat berbagai keterangan, informasi dan mendukung setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya termasuk hak mendapatkan informasi untuk keperluan kepastian status rumah bantuan yang dimilikinya. Kebalikan dari tuduhan yang dituduhkan kepada saya, justru yang terjadi adalah Kementerian Keuangan RI telah mengambil alih rumah bantuan yang berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima adalah nyata-nyata diberikan oleh Donor untuk Korban Tsunami. Tentu sebagai korban tsunami kami sangat tidak habis pikir dan tidak mengetahui jalan pikiran orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan RI/Kantor DJKN Aceh tersebut. Bahkan untuk diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Agama menyatakan bahwa Penunjukan dan Penempatan Rumah Dinas di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, untuk Pegawai Negeri Sipil pada IAIN Ar-Raniry yang menjadi korban tsunami. SK Rektor tersebut TIDAK SESUAI dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang dan Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Inspektorat Kemenag RI telah memerintahkan kepada Rektor UIN Ar-Raniry untuk mencabut SK tersebut, sedangkan penghuni rumah diminta untuk berkoordinasi dengan badan ex.BRR/Badan likuidasi/KPKNL untuk memproses status tanahnya.
11. Bahwa dalam penyampaian kesimpulan, saya juga telah kemukakan yaitu; (Dokumen penyampaian kesimpulan terlampir).
12. Demikianlah Jawaban dan sanggahan yang dapat saya berikan. Hanya kepada Allah SWT saya serahkan segala keputusan, Semoga Pengadilan Tata

Halaman 19 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat memutuskan dan memberi rasa adil bagi setiap warga negara yang coba menggunakan hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU KIP). Terimakasih kepada Yang Mulia Hakim PTUN yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan segala tuduhan yang dialamatkan kepada saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-14** dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian Keuangan pada Komisi Informasi Pusat.
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Nomor BA-6/PPID.KK/2017 tentang Uji Konsekuensi Usul Informasi Publik yang dikecualikan.
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Nomor BA-7/PPID.KK/2018 tentang Uji Konsekuensi Usul Informasi Publik yang dikecualikan.
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2017 Tentang Penataan Barang Milik Negara.
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 029/VII/KIA-PS-A/2018.
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor S-669/WKN.01/KNL.01/2018 Tentang Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh.
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ralat Pemberitahuan Tertulis, tanggal 8 Juli 2017.
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penjelasan Pemberitahuan tertulis, tanggal 5 Juli 2017.

Halaman 20 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016, Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2017 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Prin out Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Prin out Komisi Informasi Pusat Nomor 116/KIP/IV/2018 tanggal 19 April 2018.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-33**, tetapi untuk **Bukti T-2** tidak diserahkan, selanjutnya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 28F UUD1945.
2. Bukti T-2 : *(tidak diserahkan)*.
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 6 ayat (2) dan foto copy Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasal 1 angka Perki No.1 Tahun 2010.
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasal 22 s.d 29 Perki No.1 Tahun 2010.
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Buku Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasal 28F UUD 1945.
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi surat jawaban Termohon PPID Tingkat III KPKNL Banda Aceh Surat Nomor 01/PPID.KN.01.01/2017 dan surat Penyampaian Tanggapan Keberatan Informasi Publik Nomor: S-1061/KN/2017.
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi /print out Bagian Kedua, Tata Cara Pengecualian Informasi Publik, Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Perki No.1 Tahun 2010.
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 45 UU KIP, Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi halaman 3 angka [2.13] Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VIII/KIA-PS-A/2018.
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi print out Bagian Kedua Tata Cara Persidangan Pasal 27 s.d Pasal 59 Perki No. 1 Tahun 2013.
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasal 50 Perki No.1 Tahun 2013.
16. Bukti T-16 : Foto copy Ralat Pemberitahuan Tertulis tertanggal 8 Agustus 2018.
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Informasi. Tanggal 29-06-2018.

Halaman 22 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Foto copy halaman 1 angka [1.2] baris ke-2, baris ke-3, halaman 2 baris ke-1 dan halaman 4 angka [2.17] Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VIII/KIA-PS-A/2018.
19. Bukti T-19 : Foto copy/print out Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2014.
20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
21. Bukti T-21 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumen pernyataan dukungan dan pemberian kewenangan yang ditandatangani penghuni perumahan *aquo*.
23. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi, temuan Inspektorat Kemenag RI. R-23/IJ/PS.01.3/01/2017.
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai asli, Penyampaian Kesimpulan.
25. Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Informasi tertanggal 20-6-2017.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Pasal 1 angka 24 dan 25 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
27. Bukti T-27 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 2014.
28. Bukti T-28 : Fotokopi dari fotokopi Report on Technical Acceptance – Taking Over Notice Laporan Penerimaan Secara Teknis – Pemberitahuan Pengambil Alihan.
29. Bukti T-29 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 11 huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan angka 7 dan huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
30. Bukti T-30 : Fotokopi dari fotokopi UU Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi: dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang.
31. Bukti T-31 : Fotokopi dari fotokopi Perpres RI Nomor 30 Tahun 2005 Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
32. Bukti T-32 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasa 17 huruf j UU KIP.
33. Bukti T-33 : Fotokopi dari fotokopi print out Pasal 16 ayat (2) Perki SLIP.

Halaman 23 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang bernama **Titi Susanti, Kresentia Angelia Moimolle Somalinggi** dan **Mohammad Raung Yuniar Effendy**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Titi Susanti:

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi nomor: 1 Tahun 2013 (Perki 1/2013), tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 200/PMK.01/2016 disebutkan bahwa PPID pusat adalah PPID tingkat I, PPID Tingkat II melayani permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Tingkat II dan/atau Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa Terkait dengan wewenang KPKNL Banda Aceh sudah diatur dalam pasal 19, 20, dan 21 PMK Nomor: 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
- Bahwa SOP yang dilaksanakan oleh KPKNL Banda Aceh tidak memberikan dokumen yang dimintakan oleh Termohon Keberatan dahulu disebut sebagai Pemohon Informasi sudah tepat karena Jauh sebelum adanya permohonan dari Pemohon Informasi, kami sudah mengeluarkan Berita Acara atas Uji Konsekwensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan.

Saksi Kresentia Angelia Moimolle Somalinggi:

- Bahwa dari Informasi yang masuk ke DJKN, ada yang diterima atau ditolak, kalau untuk PPID Tingkat II dan Tingkat III Wilayah Aceh sampai Papua, kami terlebih dahulu meminta usul melalui surat kepada masing-masing Unit Vertikal dan Tekhnis terkait Informasi Publik.
- Bahwa hubungan koordinasi PPID Tingkat I dengan PPID Kementerian Keuangan adalah: apabila Instansi Vertikal, kami surati lalu mereka membalas

Halaman 24 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya dengan usulan Informasi publik maupun informasi yang dikecualikan, lalu kami melakukan rapat pembahasan langsung dengan tatap muka.

- Bahwa informasi yang dikecualikan antara lain, Risalah Lelang, terkait Piutang Negara, Aset BMN, dan juga Kepegawaian, Dasar Hukumnya adalah PMK Nomor: 200 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa Informasi yang dimintakan oleh Termohon termasuk dalam Daftar Informasi yang dikecualikan.
- Bahwa semua daftar Milik Negara, Informasinya dikecualikan, dasar hukumnya adalah: Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Pengarsipan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

Saksi Mohammad Raung Yuniar Effendy:

- Bahwa kalau BMN pada umumnya ada kewenangan khusus yang besaran nilainya tanah bangunan 10-50 milyar, kalau bangunan 5-10 Milyar, Dasar Hukum PMK Nomor 229 tahunnya (tidak ingat), tentang pendelegasian wewenang.
- Bahwa untuk BMN yang bersifat khusus diatur sendiri, contohnya: perolehan tanah bangunan dari BRR, diatur dalam PMK Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dalam pengelolaan kekayaan Negara, Penetapan Status Penggunaan BMN, acuannya dari Keputusan Menteri Keuangan Tentang penetapan status barang Milik Negara.
- Bahwa Penetapan status Barang Milik Negara berupa tanah bangunan dari UIN Ar-raniry, ditujukan kepada kementerian Dikti, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama selaku Menteri terkait dan Sekjen, dasar hukumnya PMK Nomor: 63 Tahun 2014 dan Peraturan terkait, intinya ada format bakunya.
- Bahwa yang dikatakan Barang Milik Negara adalah antara lain barang yang diperoleh dari Hibah, Eks. Sengketa, Bea Cukai (barang ilegal masuk, barang sitaan).

Halaman 25 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan status untuk BMN eks BRR menggunakan PMK 63 2014, sedangkan untuk status BMN pada umumnya menggunakan PMK 229;

Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang bernama **Muslim Djuned** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Muslim Djuned:

- Bahwa yang menjadi dasar dan sejarahnya sehingga rumah yang ditempati oleh para Dosen UIN Ar-Raniry di desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah awalnya bantuan tanah dan rumah diberikan oleh Pemerintah Oman Arab Saudi, atas inisiatif pribadi saya dan beberapa teman.
- Pada saat itu setelah Tsunami sampai dengan awal tahun 2007, UIN Ar-Raniry tidak ada bantuan apapun, lalu kami mencari donatur. dalam hal ini dari Oman Arab Saudi namanya SCC arab saudi, mereka menyampaikan kepada kami bahwa mau membuat rumah asal ada tanah.
- Kemudian kami datang ke pimpinan kami pertanyakan, bagaimana solusinya ini ada yang mau membantu bangun rumah, kami dari UIN Ar-raniry waktu itu berjumlah 4 (empat) orang termasuk Termohon. kata pimpinan jika ini inisiatif pribadi kami hanya memfasilitasi saja, lalu kami datang ke BRR untuk menyampaikan permintaan atas nama kelembagaan, dan mereka mengatakan tidak ada bantuan untuk lembaga, mereka fokus bantuan untuk pribadi, selanjutnya kami membuat usulan pribadi ke BRR, setelah itu BRR mau memberi tanah yang kami tempati sekarang untuk 74 rumah.
- Bahwa benar ketika pertemuan formal dengan Pihak UIN Ar-Raniry, ada pendapat dari SCC yang menyatakan akan dibangun rumah untuk pribadi-pribadi.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Bukti T-28 (Report on Technical Acceptance-Taking Over Notice Laporan Penerimaan Secara Teknis – Pemberitahuan Pengambil alihan.

Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) selain mengajukan Saksi fakta juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama **Zainal Abidin,SH.,M.Si.**, yang telah memberi keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli Zainal Abidin, SH., M.Si.:

- Bahwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon Keberatan terhadap 3 (tiga) objek atas Keputusan Komisi Informasi dalam Persidangan Tata Usaha Negara ini adalah pertama Legal standing, kewenangan dan Informasi yang dikecualikan, aturannya ada didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dimaksud;
- Bahwa pada Bukti T-32 yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j, informasi yang tidak boleh diungkapkan tersebut, adalah apabila dalam sebuah undang-undang disebutkan adanya pengecualian;
- Bahwa menurut Ahli putusan Komisi Informasi Aceh yang sudah dibacakan, sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2008;
- Bahwa terhadap Uji konsekwensi yang dilakukan oleh PPID menyatakan ada keterkaitan antara undang-undang kearsipan dengan pasal 17 huruf j Peraturan Komisi Informasi, Saksi Ahli berpendapat bahwa:
Objek yang dimintakan oleh Termohon Informasi ada 3 (tiga) informasi, PPID tidak bisa serta merta melakukan uji konsekuensi selain menggunakan aturan pasal 17 huruf j itu, artinya wajib melaksanakan uji konsekuensi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi pasal 17 huruf j.

Bahwa terhadap dokumen permohonan informasi yang dikuasai oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menurut Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) merupakan informasi yang dikecualikan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen informasi *aquo* pada persidangan tanggal 2 Oktober 2018 tanpa diperlihatkan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan,

Halaman 27 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), yang menjadi objek keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018, tentang sengketa Informasi antara Zainuddin T terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 berbunyi sebagai berikut:

- [6.1] *Menyatakan Informasi Publik a quo adalah informasi yang bersifat terbuka;*
- [6.2] *Menerima permohonan Pemohon karena Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau didokumentasikan oleh Termohon;*
- [6.3] *Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Informasi Publik yang dimohon Pemohon berupa:*
 - (1) *Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;*
 - (2) *Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di Desa Cot Yang;*
 - (3) *Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;*
- [6.4] *Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima, (vide Bukti P-5);*

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan

Halaman 28 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah memberikan Jawaban atas Permohonan Keberatan, sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo?* serta apakah keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyatakan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh, yang kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa: *“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa: *“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara dan/atau pemohon informasi kepada badan publik negara”*;

Halaman 29 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Keberatan (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh) merupakan Badan Publik Negara yang dahulu sebagai Termohon Informasi, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang berperkara dalam sengketa ini menurut Majelis Hakim dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah tepat jika Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Aceh, mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam mengajukan permohonannya masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa: *"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa:

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa: *"Hari adalah hari kerja"*:

Halaman 30 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Aceh telah memutuskan sengketa antara Zainuddin T melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2018 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sedangkan Keberatan *aquo* diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh dalam register perkara Nomor **2/G/KI/2018/PTUN.BNA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana tertuang dalam permohonan keberatannya serta diperkuat dengan bukti tertulis yang diajukan di persidangan (*vide* Bukti P-5), Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dapat membuktikan bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 telah diterima Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sehingga menurut Majelis Hakim pengajuan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal pengajuan keberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok keberatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yaitu berupa data/dokumen:

1. *Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;*

Halaman 31 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di Desa Cot Yang;
3. Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada pokoknya mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon keberatan (dahulu Termohon Informasi) pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon Keberatan /dahulu sebagai Termohon Informasi dalam sengketa in litis merupakan Badan Publik Pusat, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 adalah Komisi Informasi Pusat di Jakarta bukan Komisi Informasi Aceh, sehingga putusan yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2003;
2. Bahwa ketiga Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tersebut termasuk dalam kategori daftar Barang Milik Negara yang merupakan tanah dan bangunan Barang Milik Negara (BMN) yang secara resmi telah ditetapkan statusnya dalam daftar BMN dengan pengguna barang Kementerian Agama Cq. UIN Ar-Raniry yang berdasarkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor Kep-2/PPID/2017 tentang Klarifikasi Informasi Kementerian Keuangan merupakan Informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon Keberatan dalam surat tanggapannya pada pokoknya menyampaikan bahwa putusan Komisi

Halaman 32 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Aceh telah memenuhi maksud dan tujuan dari ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- (1) Apakah Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018?
- (2) Apakah ketiga Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa:
 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;
 2. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di Desa Cot Yang;
 3. Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di Desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;

Adalah merupakan Informasi yang dikecualikan?

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mendalilkan putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh (objek sengketa *aquo*) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2018 Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah memperlihatkan ketiga informasi/dokumen yang dikecualikan tersebut kepada Majelis Hakim tanpa memperlihatkan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), dan terhadap ketiga informasi tersebut Majelis Hakim telah mencermati dan mempelajari dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti 2 (dua) Informasi dari 3 (tiga) Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:

Halaman 33 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang.
2. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di desa Cot Yang;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan:

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan:

Halaman 34 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.*
- (2) *Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.*
- (3) *Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan pemerintahan telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Angka 22

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

Angka 23

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

Angka 24

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Halaman 35 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan;*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan **atas nama** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;*
- (8) ***Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat;***

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) di dalam permohonan keberatannya mendalilkan KPKNL Banda Aceh merupakan Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan berdasarkan **bukti P-1** yaitu Surat Nomor: S-41/SJ.6/2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian Keuangan pada Komisi Informasi Pusat ditemukan fakta hukum terhadap permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan, yang ditujukan kepada/diterima oleh Komisi Informasi Aceh agar diteruskan kepada Komisi Informasi Pusat untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati 2 (dua) Informasi dari 3 (tiga) Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa:

1. *Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;*
2. *Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di desa Cot Yang;*

diketahui bahwa yang menandatangani kedua surat informasi tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Teori Sumber Kewenangan khususnya Mandat, beserta ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 14 Ayat (1),

Halaman 36 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Informasi yang dimohonkan diatas merupakan Mandat karena ditandatangani dengan atas nama sehingga pertanggung jawabannya berada pada yang memberi mandat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pelimpahan wewenang secara mandat. Maka, walaupun dalam faktanya yang menandatangani Keputusan in casu Infomasi yang dimohonkan adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh, namun Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI, dan secara internal kelembagaan Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kepala Kanwil I DJKN Banda Aceh bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan RI, sedangkan secara eksternal yang bertanggung jawab atas terbitnya Keputusan in casu Infomasi yang dimohonkan adalah Menteri Keuangan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terkait 2 (dua) Informasi dari 3 (tiga) Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:

1. *Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;*
2. *Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di desa Cot Yang;*

jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, terhadap kedua informasi yang dimohonkan di atas merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Badan Publik Pusat yang merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus sengketanya, sehingga dapat disimpulkan Komisi Informasi Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Informasi yang nomor 3 yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa:

Halaman 37 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;*

Apakah merupakan Informasi yang dikecualikan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 dan telah mempelajari alasan keberatan Termohon Informasi/ Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 dibawah Register Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, setelah dipelajari substansi perkara dan alasan keberatannya, terkait salah satu Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa **Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry**, bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk dapat membatalkannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyebutkan bahwa amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh dalam putusan adjudikasi non litigasi yang menjadi objek keberatan tidak cermat dalam menggali segala petunjuk maupun keterangan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari permohonan dari Pemohon keberatan (dahulu Termohon Informasi), jawaban Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dan buktibukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang khususnya **Bukti P5**, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundangundangan dalam Putusan Komisi Informasi Komisi Informasi Aceh Nomor: 029/VII/KIA-PS-A/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) untuk seluruhnya adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukumnya, untuk itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mengambil alih sebagian pertimbangan hukum Komisi Informasi Aceh dalam memutus sengketa ini, khususnya tentang pertimbangan

Halaman 38 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait informasi nomor 3 (tiga) yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) sehingga menjadi alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk dapat menguatkan dan terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon informasi) yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan komisi informasi dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:*

- a. *Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*
 1. *Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau;*
 2. *Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;*
- b. *Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*
 1. *Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau;*
 2. *Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh pertimbangan mengenai sengketa Informasi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh beralasan Hukum untuk dikuatkan dengan memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) khususnya

Halaman 39 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait informasi nomor 3 (tiga) yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon informasi) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sebagai dasar pertimbangan hukum, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) ditolak maka Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Informasi Publik ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
2. Menyatakan Komisi Informasi Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik terhadap informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:

Halaman 40 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP BMN Eks BRR NAD-Nias pada Kementerian Agama cq. UIN Ar-Raniry di Desa Cot Yang;
 - Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias pada UIN Ar-Raniry berupa tanah di desa Cot Yang
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh terkait informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa:
- Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;
4. Memerintahkan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menyerahkan dokumen:
- Laporan Hasil Inventarisasi bersama BMN Eks BRR NAD-Nias berupa tanah di desa Cot Yang, pada UIN Ar-Raniry;
- Kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
5. Menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHI BUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi).

Halaman 41 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

Dto

RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Dto

MUhibuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 100.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 62.000,-

Halaman 42 dari 45 Hal
Putusan Perkara Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	: Rp.	3.000,- +
Jumlah	: Rp.	206.000,-

(Terbilang: Dua ratus Enam Ribu Rupiah)